

**PENERAPAN DOMINUS LITIS OLEH JAKSA DALAM
MENGHENTIKAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN
RESTORATIVE JUSTICE**

Joice Binsari¹, Janpatar Simamora²

joice.binsari@student.uhn.ac.id¹

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak

Indonesia sebagai negara hukum (rechtsstaat) menempatkan hukum menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan suatu sistem pokok dalam menjalankan tatanan kehidupan nasional dan kenegaraan. Dalam sistem peradilan, kejaksaan berperan penting sebagai institusi yang menjalankan otoritas negara dalam melaksanakan proses penuntutan. Sebagai dominus litis atau pengendali perkara, jaksa berwenang menentukan arah penanganan perkara serta menilai kelayakan suatu kasus untuk dilimpahkan ke pengadilan. Seiring perkembangan paradigma hukum yang lebih humanis, peran jaksa tidak lagi terbatas pada penuntutan semata, melainkan juga mencakup upaya pemulihan keadaan melalui penerapan konsep restorative justice (keadilan restoratif). Jenis Kajian ini dilakukan dengan pendekatan yang bersifat normatif yuridis dengan menggunakan analisis terhadap peraturan perundang-undangan sebagai dasar kajian serta didukung oleh penelitian kepustakaan (library research). Kajian ini berfokus pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 yang mengatur mengenai penghentian penuntutan dengan pendekatan keadilan restoratif, disertai dengan literatur pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan sebagai pihak yang memegang kendali perkara (dominus litis), jaksa memiliki otoritas untuk menghentikan penuntutan terhadap perkara tertentu yang memenuhi prinsip keadilan restoratif. Namun, implementasi konsep ini masih menghadapi hambatan berupa kurangnya pemahaman aparatur, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan peningkatan kompetensi jaksa untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan, bermanfaat, dan berorientasi pada kemanusiaan.

Kata Kunci: Dominus Litis, Restorative Justice , Jaksa Penuntut Umum.

Abstract

Indonesia, as a state based on law (rechtsstaat), places law as the fundamental foundation in the administration of national and state life. Within the criminal justice system, the Prosecutor's Office holds a strategic role as an institution exercising state authority in prosecution. As dominus litis or the controller of cases, prosecutors have the authority to determine the direction of case handling and assess whether a case is appropriate to be brought to court. Along with the development of a more humanistic legal paradigm, the role of prosecutors extends beyond prosecution to include restorative efforts through the implementation of restorative justice. This research employs a normative legal method with a statute approach and library research. The analysis focuses on Law Number 11 of 2021 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia and the Attorney General's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice, supported by various legal literatures. The results indicate that prosecutors, as dominus litis, possess the authority to terminate prosecutions for certain cases that meet restorative justice principles. However, implementation remains challenged by limited understanding among law enforcers, resource constraints, and low public awareness. Therefore, strengthening regulations and enhancing prosecutorial competence are essential to realize a fair, beneficial, and humanistic criminal justice system.

Keywords : Dominus Litis, Restorative Justice, Public Prosecutor.

PENDAHULUAN

Indonesia pada hakikatnya adalah suatu negara yang berlandaskan hukum (rechtsstaat), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selaku negara yang berlandaskan pada hukum, Indonesia menjadikan hukum sebagai pijakan utama dalam mengatur dan menyelenggarakan kehidupan berbangsa serta bernegara. Karena itu, prosedur dalam melakukan penegakan hukum di Indonesia wajib memperhatikan dan mengutamakan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Tujuannya bukan semata-mata untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa hukum berfungsi sebagai alat yang mendorong terjadinya perubahan sosial ke arah yang lebih positif dan adil. Hukum berfungsi sebagai pedoman yang mengatur perilaku masyarakat mengenai tindakan yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan hukum, maka pelakunya akan dikenai sanksi atau hukuman sesuai dengan ketentuan serta wewenangnya dipegang oleh aparat penegak hukum.¹

Konsep Negara hukum (Rechtsstaat) berakar dari pemikiran Plato di masa Yunani Kuno, yang menekankan pentingnya pemerintahan yang dijalankan berdasarkan hukum, bukan atas dasar kekuasaan semata. Gagasan ini kemudian mengalami perkembangan yang signifikan di Eropa Kontinental pada abad ke-19 berkat pemikiran para ahli seperti Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, dan lain-lain. Dalam tradisi Anglo-Saxon, gagasan ini sesuai dengan pandangan A.V. Dicey yang memperkenalkan istilah Rule of Law untuk menggambarkan negara yang tunduk pada supremasi hukum. A.V. Dicey menegaskan bahwa tiga prinsip utama yang menjadi ciri utama dalam negara hukum meliputi supremasi hukum (Supremacy of Law), persamaan di muka hukum (Equality before the Law), dan pelaksanaan proses hukum yang adil (Due Process of Law). Prinsip-prinsip tersebut juga sejalan dengan pandangan The International Commission of Jurists, yang menekankan bahwa Negara harus taat terhadap hukum, menjunjung tinggi hak-hak warga, dan memiliki lembaga peradilan yang mandiri serta objektif.²

Pelaksanaan hukum dalam lingkup sistem hukum dan peradilan Indonesia merupakan suatu proses untuk mewujudkan keadilan berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh hukum positif. bentuk nyata dari gagasan dan cita-cita hukum yang di terapkan dalam praktik yang konkret. Dengan pengertian lain, hukum tidak sekedar dipahami sebagai aturan tertulis atau konsep teoritis semata, melainkan harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mewujudkan hukum sebagai sebuah konsep yang aktif dan efektif, diperlukan keberadaan badan-badan yang memiliki struktur yang teratur, seperti kepolisian, kejaksaan, advokat, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Masing-masing Setiap lembaga tersebut memegang peran serta tanggung jawab tertentu. yang saling berkaitan dalam kegiatan penegakan aturan pidana, guna mewujudkan mekanisme peradilan yang efektif, adil, dan berkeadilan bagi masyarakat.³

Untuk menjadikan hukum berfungsi secara nyata dan berjalan efektif, dibutuhkan lembaga- lembaga penegak hukum yang tersusun secara sistematis dan bekerja secara terpadu, seperti berbagai institusi dan profesi yang terlibat dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, termasuk aparat kepolisian, lembaga kejaksaan, kuasa hukum profesional, badan peradilan, serta institusi pemasyarakatan. Setiap lembaga setiap institusi menjalankan fungsi serta tugas dan wewenang yang saling berkesinambungan dalam penerapan hukum pidana, dengan tujuan mewujudkan sistem peradilan yang efisien, adil, serta mampu memberikan keadilan yang substansial bagi seluruh masyarakat. Ketika penuntut umum atau jaksa menjalankan kewenangannya atau tugasnya, maka berlaku asas yang dikenal dengan “dominus litis” dimana kata “dominus” yang artinya adalah “pemilik”. Dengan demikian, jaksa berperan sebagai pengendali utama dalam perkara pidana, sehingga hakim tidak dapat memeriksa atau memutus suatu perkara tanpa adanya tuntutan dari penuntut

umum atau jaksa.⁴

Sebelum berlakunya HIR, kedudukan jaksa di Indonesia sangat terbatas, karena mereka hanya berperan sebagai asisten pejabat kolonial dan berada di bawah pengaruh bupati, sehingga tidak memiliki kewenangan sendiri untuk menuntut perkara. Perubahan penting terjadi pada tahun 2004 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yang menegaskan Jaksa yang berperan sebagai aparatur fungsional yang diberi kewenangan menuntut sebagai Penuntut Umum sekaligus melaksanakan putusan pengadilan. Kedudukan ini kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yang menegaskan badan Kejaksaan sebagai entitas resmi negara yang menjalankan otoritas dalam menuntut perkara pidana secara mandiri. Dengan demikian, jaksa memiliki dua fungsi utama yaitu, berperan sebagai pihak yang melakukan penuntutan dan mengeksekusi keputusan yang ditetapkan oleh pengadilan yang bertindak sebagai pelaksana keputusan hukum, yang secara prinsipil menegaskan konsep dominus litis sebagai inti dari otoritas yang dimiliki aparat kejaksaan dalam struktur peradilan pidana Indonesia.⁵

Melihat ketentuan dari Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 terkait Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, pada dasarnya jaksa harus mengikuti prinsip asas legalitas, yang mengharuskan penuntut umum menuntut setiap tindak pidana yang memenuhi unsur hukumnya. Namun demikian, jaksa juga memiliki asas oportunitas, yang berkaitan erat dengan konsep dominus litis, yaitu kewenangan jaksa dalam menentukan kelanjutan atau penghentian suatu perkara berdasarkan pertimbangan kemanfaatan dan keadilan. Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Keadilan restoratif atau restorative justice dipahami sebagai metode penyelesaian perkara pidana melalui partisipasi aktif antara pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain yang berkepentingan, guna mewujudkan penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan. Pendekatan ini berfokus pada upaya mengembalikan kondisi para pihak ke situasi semula sebelum terjadinya tindak pidana, dari pada semata-mata memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku.

Pelaksanaan penghentian proses penuntutan dengan menggunakan pendekatan Pendekatan keadilan pemulihan. Sebagaimana ketentuannya tercantum di Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang jelas dan tegas, agar prosesnya dapat berjalan dengan menjamin kepastian hukum serta mewujudkan keadilan bagi para pihak yang terlibat. Di pasal 4 dalam peraturan kejaksaan No.15 Tahun 2020, dijelaskan bahwa sebelum menetapkan kebijakan untuk tidak meneruskan perkara ke pengadilan, jaksa harus meihat beberapa hal, diantaranya kepentingan korban, kepentingan hukum, dan juga masyarakat, dimana hal tersebut sangat penting agar Keputusan tidak hanya menguntungkan bagi pelaku saja, tetapi demi menjaga rasa keadilan dan ketertiban umum. Selanjutnya dalam pasal 5 menjelaskan tentang syarat-syarat yang harus di penuhi agar proses penghentian perkara dapat di hentikan demi hukum, misalnya, pelaku merupakan pertama kalinya tersangkut perkara pidana, dikenai hukuman pidana kurang dari lima (5) tahun, dan adanya kesepakatan berdamai oleh kedua belah pihak, maka dengan ini menjelaskan bahwa restorative justice tidak berlaku untuk semua perkara tindak pidana, dan dalam pasal 7 mengatur tentang tata cara perdamaian yang harus dilakukan.

Jaksa harus berperan dalam memfasilitasi intraksi secara tatap muka antar korban dan pelaku bersama dengan keluarga yang berkaitan dalam perkara tersebut, termasuk pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait, agar tercapai kesepakatan bersama, serta proses restorative justice ini dilakukan tanpa adanya tekanan, dan paksaan. Jika proses perdamaian berhasil dilakukan atau telah tercapai, antara para pihak terwujud, maka selanjutnya korban dan tersangka akan membuat dan menandatangani perjanjian damai melalui pernyataan tertulis di hadapan jaksa penuntut umum, dan dijadikan sebagai dasar untuk menghentikan penuntutan. Dengan hal ini maka penghentian penuntutan tidak hanya menghapus proses

hukum secara formal tetapi menekankan pemulihan keadaan, serta perdamaian dan keharmonisan dalam masyarakat. Dengan demikian, penulis memandang perlu untuk mengkaji penerapan prinsip dominus litis oleh jaksa dalam penghentian penuntutan yang didasarkan pada keadilan restorative justice. Agar penulisan jurnal ini lebih focus, maka penulis akan membahas beberapa isu utama, yaitu; Bagaimanakah posisi jaksa sebagai dominus litis, serta bagaimana tata cara penerapan penghentian penuntutan melalui pendekatan keadilan restoratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.6

METODE

Analisis yang dilakukan berdasarkan kajian yang dilakukan mengadopsi teknik yuridis normatif sebagai pendekatan utama, sering diartikan sebagai juga sebagai penelitian kepustakaan (library research). Penggunaan metode ini disesuaikan dengan tujuan penelitian yang memusatkan pada analisis pada ketentuan-ketentuan hukum positif yang mengatur. kewenangan jaksa sebagai dominus litis dalam melakukan penghentian penuntutan dengan prinsip keadilan restoratif. Dengan menerapkan pendekatan yuridis normatif, hukum dipandang sebagai serangkaian ketentuan hukum yang dituangkan secara resmi dalam undang-undangn, asas-asas hukum, serta praktik penerapan hukum. Pada studi ini ini digunakan pada pendekatan Kajian terhadap ketentuan yang bersumber dari sistem hukum positif Indonesia secara resmi, yakni dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang terkait secara langsung, diantaranya ialah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 mengenai Kejaksaan Republik Indonesia serta Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 yang mengatur mengenai pemberhentian penuntutan pidan dengan pendekatan keadilan restoratif.

Tiga macam bahan hukum dijadikan acuan dalam riset ini, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencangkup berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang memiliki sifat wajib dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum, termasuk di dalamnya Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang kemudian telah di perbarui menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 mengenai penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 mengenai Kode Etik Prilaku Jaksa . Semua regulasi tersebut digunakan sebagai landasan utama dalam menganalisis kewenangan dan tanggung jawab jaksa dalam pelaksanaan keadilan restoratif.

Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup Berbagai bahan bacaan ilmiah hukum seperti buku-buku yang membahas sistem peradilan pidana, asas dominus litis, asas legalitas dan oportunitas, serta berbagai sumber ilmiah seperti jurnal, artikel, dan laman resmi yang menelaah kedudukan serta pelaksanaan keadilan restoratif dalam sistem hukum Indonesia. Adapun disamping bahan hukum pelengkap yang menyampaikan pemahaman tambahan terhadap atas sumber hukum primer dan sekunder, ialah seperti kamus hukum dan berbagai literatur pendukung lainnya. Seluruh bahan hukum yang diproleh dari penelitian ini ialah melalui Pendekatan penelitian melalui kajian pustaka dengan mengkaji beragam sumber tertulis, baik yang berbentuk cetak maupun digital yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan. Seluruh bahan hukum yang telah dihimpun selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif, dengan cara menafsirkan serta menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum tanpa melibatkan data numerik atau statistik. Proses analisis dilakukan menggunakan pendekatan deduktif, yakni dengan mengambil kesimpulan berdasarkan norma hukum yang yang memiliki sifat umum menuju Penerapan dengan karakteristik tertentu, khususnya terkait dengan asas dominus litis oleh jaksa dalam proses penghentian penuntutan berdasarkan konsep keadilan restoratif

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Jaksa Sebagai Dominus Litis Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, Kejaksaan berperan dalam kapasitasnya sebagai badan negara, bertugas menegakkan kekuasaan penuntutan dasar hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, sebagai Peraturan terbaru yang memperbaharui sebagian ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan Republik Indonesia. Sebagai institusi yang turut berperan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, Kejaksaan memiliki tanggung jawab utama dalam ranah penuntutan sebagai unsur yang membentuk keseluruhan sistem peradilan pidana. serta menjalankan sejumlah kewenangan lain sebagaimana diatur oleh norma hukum yang berlaku. Pimpinan tertinggi lembaga ini adalah Jaksa Agung, yang pengangkatannya dilakukan oleh Presiden serta menjalankan fungsi yang secara langsung dipertanggungjawabkan kepada Presiden. Struktur organisasi Kejaksaan terdiri atas Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri, yang masing-masing berfungsi melaksanakan penuntutan pada tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten atau kota. Dalam mekanisme peradilan pidana Indonesia, Kejaksaan menempati posisi yang sangat strategis sebagai lembaga tunggal yang memiliki kewenangan penuh dalam melaksanakan proses penuntutan. Kewenangan eksklusif ini dikenal dengan istilah dominus litis, yaitu peran jaksa sebagai pengendali perkara sepanjang berlangsungnya proses peradilan pidana.⁷

Korupsi secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak sejalan dengan norma hukum yang dilakukan sebagai upaya memperoleh atau menambah kekayaan bagi diri sendiri, pihak lain, atau lembaga korporasi, sehingga merugikan anggaran dan kekayaan negara dan kepentingan masyarakat. Dari perspektif hukum, korupsi termasuk kategori kejahatan luar biasa; dari perspektif ekonomi, tindakan ini berdampak pada kerugian negara; dan dari perspektif sosial, korupsi merupakan penyimpangan dari tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemahaman ini menekankan pentingnya posisi jaksa sebagai otoritas utama yang menentukan jalannya proses penuntutan dalam peradilan pidana, terutama dalam menangani tindak pidana yang merugikan public dan mendukung penerapan keadilan restoratif untuk menyeimbangkan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.⁸

Dalam cakupan sistem hukum acara pidana di Indonesia, Kejaksaan diposisikan sebagai institusi yang memegang model penuntutan yang bersifat terpusat (single prosecution system)), sehingga seluruh proses dan kebijakan penuntutan berada di bawah satu kendali Kejaksaan Agung. Melalui prinsip ini, jaksa tidak hanya berperan membawa perkara ke pengadilan, tetapi juga bertanggung jawab sebagai guardian of justice yang memastikan pelaksanaan hukum berjalan secara adil, proporsional, dan tidak diskriminatif. Dalam menjalankan tugas tersebut, jaksa wajib menyeimbangkan penjaminan hak-hak hukum bagi tersangka dan terdakwa melalui kepentingan korban dan masyarakat luas, sehingga proses penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pembuktian kesalahan, tetapi juga pada perlindungan keadilan substantif dan kepentingan umum.⁹

Penguatan kedudukan Kejaksaan Sebagai bagian dari struktur kenegaraan Indonesia juga semakin terlihat setelah perubahan UUD 1945, yang memberikan dasar konstitusional lebih kuat terhadap fungsi Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum negara. Meskipun keberadaan Kejaksaan tidak disebutkan secara eksplisit dalam batang tubuh konstitusi, namun melalui penafsiran konstitusional atas sejumlah pasal, Kejaksaan dipahami memiliki legitimasi dalam menjalankan kewenangan penuntutan secara mandiri dan profesional. Penguatan legitimasi tersebut menunjukkan bahwa Kejaksaan tidak hanya bertindak

sebagai pihak yang menegakkan hukum dalam proses penuntutan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga prinsip negara hukum serta menjamin proses peradilan pidana yang sejalan dengan keadilan substantif dan perlindungan hak masyarakat. Lebih lanjut, kajian tersebut menegaskan bahwa legitimasi konstitusional Kejaksaan juga berkaitan erat dengan pentingnya menjaga independensi dalam menjalankan kewenangan penuntutan. Kejaksaan diharapkan mampu bertindak bebas dari intervensi kekuasaan eksternal dalam proses penegakan hukum, guna menjamin objektivitas serta perlindungan hak-hak hukum masyarakat. Dengan demikian, penguatan kedudukan Kejaksaan dalam kerangka konstitusi memberikan landasan yang kokoh bagi pelaksanaan asas dominus litis, di mana jaksa tidak hanya berperan membawa perkara ke pengadilan, tetapi juga memastikan setiap proses penuntutan mencerminkan keadilan substantif, kepentingan umum, dan nilai-nilai kemanusiaan.¹⁰

Jaksa menempati posisi penting dalam mekanisme peradilan pidana sebagai pengendali perkara atau dominus litis. Dalam tahap pra-penuntutan, jaksa mendapatkan informasi resmi mengenai dimulainya proses penyidikan (SPDP) dari penyidik, meneliti bukti, dan memastikan perlindungan hak asasi manusia serta kepastian hukum bagi tersangka sesuai KUHAP. Tugas utama jaksa mencakup melaksanakan penuntutan pidana, menindaklanjuti perintah dan putusan pengadilan yang sah, mengawasi penerapan hukuman dengan ketentuan bersyarat, serta menjalankan tugas penyidikan pada perkara pidana tertentu sesuai peraturan perundang-undangan. Jaksa memiliki kewenangan melakukan penuntutan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan tindakan yang masuk dalam ranah pelanggaran pidana dan menentukan kelayakan berkas perkara untuk diajukan ke pengadilan, sambil menjaga objektivitas, profesionalisme, dan integritas dalam setiap langkah penegakan hukum. Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, kewenangan jaksa diatur secara jelas melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta KUHAP sebagai dasar hukum formil. Posisi jaksa yang memegang kendali penuh atas proses penuntutan memastikan bahwa setiap perkara dapat diproses secara sah, adil, dan sesuai prinsip keadilan substantif, sekaligus menyeimbangkan kepentingan tersangka, korban, dan masyarakat luas. Dengan demikian, jaksa tidak hanya berperan berkedudukan sebagai penuntut, namun juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keadilan dan pelaksana hukum yang profesional dalam keseluruhan mekanisme peradilan pidana.¹¹

Sebagai dominus litis, jaksa Berperan dominan dalam pelaksanaan tugasnya, dalam mekanisme hukum pidana di Indonesia. Istilah dominus litis diartikan sebagai “Pengendali Perkara” pada sistem peradilan di Indonesia, yang berarti memiliki wewenang untuk memutuskan apakah sebuah perkara yang berasal dari hasil penyidikan dari kepolisian telah lengkap dan memenuhi syarat (P21), dalam rangka menentukan kelayakan berkas perkara untuk dilimpahkan ke pengadilan. Ketentuan ini terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI, yang mana dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa jaksa dalam melakukan penuntutan dan memegang peran penting dalam menjaga agar proses hukum berjalan dengan adil, maka dengan itu jaksa disebut dengan dominus litis atau yang disebut dengan “Pengendali Perkara”. Sebagai pengendali perkara, jaksa harus bertindak secara profesional dan jujur, dimana jaksa tidak boleh menuntut seseorang hanya untuk kasusnya bisa naik ke pengadilan, tetapi agar dapat bisa naik ke pengadilan harus berdasarkan bukti-bukti atau kebenaran, jika ternyata bukti tidak cukup memenuhi maka jaksa dapat menghentikan penuntutan agar suatu perkara tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dari tahap awal proses penegakan hukum.¹²

Dalam menjalankan kewenangannya sebagai pengendali perkara, Tugas jaksa tidak sepenuhnya bergantung pada norma hukum, tetapi juga harus mematuhi kode etik profesi jaksa agung Nomor. PER- 014/A/JA/11/2012, dalam peraturan tersebut menegaskan bahwa jaksa wajib menjaga sikap independen, tidak memihak dan menghindari konflik

kepentingan saat menangani perkara. Dimana jika jaksa melanggar kode etik tersebut maka dikenakan sanksi administratif hingga hukuman pidana, sesuai dengan seberapa berat pelanggarannya. Oleh karena itu, tugas jaksa dalam melakukan penuntutan tidak hanya untuk menegakkan hukum, tetapi tanggung jawab pribadi dan lembaga, sehingga kode etik ini menjadi pedoman agar jaksa dapat menjaga profesionalitas, dan adil dalam proses hukum.¹³

Dalam sistem hukum pidana, jaksa memiliki tugas yang lebih luas, bukan sekadar sebagai penuntut perkara di pengadilan, tetapi juga memegang kendali dalam kebijakan penegakan hukum. Artinya, jaksa memiliki peran aktif dalam mencari keadilan dalam penerapan praktiknya yaitu keadilan restorative justice. Salah satu bentuk nyata dari penerapan dominus litis dapat dilihat melalui restorative justice. Sejak berlakunya pedoman Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan terhadap perkara perkara tertentu, misalnya Perbuatan melanggar hukum dengan tingkat pelanggaran yang relatif kecil, tindak pidana yang dampaknya kecil atau kerugiannya. Dalam kewenangan tersebut menunjukkan bahwa, dalam konsep dominus litis jaksa sangat berperan sebagai pengendali pekerja dalam melakukan penerapan kebijakan yang berpijakan pada nilai-nilai keadilan sosial yang menjunjung tinggi pada nilai kemanusiaan. Melalui pendekatan inilah jaksa berperan menjaga keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Dengan demikian, konsep dominus litis dalam kerangka keadilan restorative justice menempatkan pemulihan korban sebagai focus utama dalam proses Penegakan hukum memiliki karakteristik yang berbeda dengan konsep keadilan retributif, di mana pendekatan retributif lebih berfokus pada pemberian hukuman bagi pelaku kejahatan.

Sebagai lembaga yang berperan penting dalam pengendali perkara, maka kejaksaan secara konseptual terkonstruksi sebagai bagian dari rangkaian proses dan institusi dalam peradilan pidana yang diatur dalam KUHAP. Dalam tatanan peradilan pidana, menempatkan kejaksaan sebagai salah satu komponen penting dalam proses penegakan hukum. Sebagai pedoman utama dalam sistem peradilan pidana, KUHAP mencangkup empat subsistem utama yaitu;

1. Kepolisian, sebagai penyidik, dimana pihak kepolisian mengumpulkan bukti-bukti;
2. Kejaksaan, sebagai penuntut umum, serta menentukan apakah suatu perkara dapat dilanjutkan atau tidak ke pengadilan (dominus litis)
3. Pengadilan, sebagai tempat memeriksa dan memutuskan suatu perkara berdasarkan hukum;
4. Kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan, melaksanakan putusan dari pengadilan dan membina narapidana.

Dari keempat subsistem tersebut, dapat dilihat bahwa kejaksaan memiliki posisi yang penting, karena berfungsi dalam melaksanakan penuntutan, yang mana berhubungan dengan dominus litis yang tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur kedudukan, fungsi, serta kewenangan lembaga Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. dan Menurut Pasal 1 angka 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penuntutan diartikan sebagai tindakan jaksa dalam melakukan pelimpahan berkas perkara kepada otoritas peradilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) sesuai dengan yurisdiksi atau kewenangan tempat perkara tersebut harus diperiksa, dengan permintaan agar di periksa dan diputus oleh hakim. Dengan demikian, maka peran jaksa sebagai dominus litis atau “pengendali perkara” sangat penting dalam memastikan setiap perkara pidana untuk di proses dengan adil dan berdasarkan hukum.¹⁴

Namun, Pelaksanaan prinsip keadilan restoratif masih memiliki rintangan ataupun hambatan yang ditemukan, sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Ketua Mahkamah Agung (MA), Prof. H. M. Syarifuddin, ada 3 tantangan utama yaitu:

1. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan keadilan restoratif dalam penerapan ketentuan hukum.
2. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) institusi serta personel penegak hukum yang dibekali pengetahuan mendalam dan kompetensi yang memadai untuk memahami dan bisa menerapkan keadilan restoratif dengan baik.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep keadilan restoratif, sehingga perlu dilakukan penyuluhan atau sosialisasi.

Sebagai contoh penerapan keadilan restoratif, MA menunjukkan putusan-putusan pengadilan yang lebih menekankan pada pemulihan keadilan daripada sekadar menghukum, yaitu :

- Putusan MA No. 566K/Pid.Sus/2012 – pelaku kasus narkotika hanya menggunakan dalam jumlah kecil. MA menilai pelaku seharusnya tidak dihukum berat, tapi lebih tepat direhabilitasi.
- Putusan MA No. 307K/Pid.Sus/2010 – pelaku diberi hukuman percobaan dengan syarat memberikan nafkah kepada keluarga, karena yang dibutuhkan korban adalah nafkah, bukan hukuman berat bagi pelaku.

Dua contoh ini menunjukkan bahwa MA sudah mulai menerapkan prinsip keadilan restoratif, yaitu menyesuaikan hukuman agar adil bagi kedua pihak, bukan hanya menghukum pelaku. MA juga membuka diri terhadap masukan dan pengembangan keadilan restoratif, karena ini dianggap sebagai langkah maju untuk mewujudkan sistem hukum yang berorientasi pada keadilan dan manusiawi. Sebagai perbandingan, di Belanda, banyak penjara sampai ditutup karena sedikitnya narapidana sebab negara itu menggunakan hukuman alternatif (bukan penjara) antara lain berupa kewajiban menjalani kerja sosial dan rehabilitasi, atau pelatihan keterampilan. Hukuman seperti ini justru lebih efektif dan tidak membebani negara. Sedangkan di indonesia, penjara justru penuh sesak (overcrowded) karena terlalu banyak orang dijatuhi hukuman penjara, meskipun ada yang sebenarnya bisa diselesaikan lewat keadilan restoratif.¹⁵

Sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung mengenai, tantangan dalam penerapan keadilan restoratif juga terjadi pada kejaksaan, sebagai salah satu lembaga yang memegang peran utama dalam pelaksanaan proses penerapan sanksi dan norma pidana dalam sistem peradilan. Meskipun Kejaksaan sudah memiliki dasar hukum untuk menerapkan Konsep keadilan restoratif diimplementasikan sesuai aturan dalam Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 mengenai penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan yang perlu diperhatikan. Salah satu rintangan utama dalam penerapan konsep restoratif di lingkungan kejaksaan terletak pada bagaimana kebijakan tersebut benar-benar diintegrasikan ke dalam peraturan perundang- undangan secara menyeluruh. Masih diperlukan langkah-langkah legislasi yang komprehensif agar prinsip keadilan restoratif tidak hanya menjadi kebijakan internal, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang kuat. Selain itu, kendala lain yang sering dihadapi adalah kekurangan sumber daya manusia pada jajaran penegak hukum atau jaksa, bahwa diperlukan peningkatan pemahaman dan kapasitas aparat penegak hukum agar pelaksanaan keadilan restoratif berlangsung secara optimal serta sejalan dengan tujuan yang telah dirumuskan dalam kebijakan tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi jaksa agar penerapan keadilan restoratif dapat berjalan sesuai tujuan. Di sisi lain, kurangnya Pengetahuan masyarakat mengenai arti pentingnya Keadilan restoratif pada dasarnya juga menjadi kendala tersendiri. Sebagian besar masyarakat yang masih berpandangan bahwa setiap pelaku harus dijatuhi hukuman penjara, padahal dalam beberapa kasus penyelesaian melalui pendekatan restoratif justru lebih adil dan bermanfaat bagi semua pihak. Selain itu, praktik mediasi penal yang sering diterapkan dalam penyelesaian perkara sebenarnya belum sepenuhnya diatur secara resmi dalam kerangka sistem hukum positif yang diterapkan di Indonesia sebagai dasar penyelenggaraan hukum.

Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan praktik tersebut ke dalam peraturan perundang- undangan agar memiliki landasan hukum yang tegas.¹⁶

Mekanisme Penerapan Penghentian Penuntutan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, keadilan restoratif (restorative justice) adalah suatu mekanisme penanganan kasus yang termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana yang dilaksanakan dengan partisipasi langsung dari pelaku, korban, dan keluarga mereka dari kedua belah pihak, serta pihak lain yang berkepentingan dalam rangka untuk mencapai mufakat dalam menemukan solusi yang adil melalui proses musyawarah. Fokus utamanya adalah mengembalikan kondisi pada keadaan semula sebagaimana sebelum terjadi permasalahan dari pada sekadar memberikan hukuman atau pembalasan. Dengan demikian, konsep keadilan restoratif berfokus terhadap upaya pemulihan relasi sosial antar pihak yang terlibat dan keseimbangan masyarakat yang timbul dari konsekuensi dari perbuatan pidana. Melalui penerapan pendekatan ini, masyarakat turut berperan aktif dalam proses penyelesaian perkara; pelaku diberi ruang untuk bertanggung jawab atas perbuatannya serta memperbaiki kesalahannya, sementara korban memperoleh kesempatan untuk dipulihkan baik secara moral maupun sosial. Pendekatan Konsep keadilan restoratif berkembang sebagai alternatif atas pola penyelesaian perkara pidana yang masih menekankan aspek penghukuman semata yang selama ini lebih menitikberatkan pada aspek penghukuman, sehingga kerap mengabaikan dimensi kemanusiaan, kepentingan, serta pemulihan korban.¹⁷

Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Pelaksanaan penghentian penuntutan dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif, sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 juga didukung oleh prinsip independensi Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Jaksa memiliki hak dan kewenangan untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri, bebas dari intervensi pihak manapun, termasuk pemerintah, sehingga setiap keputusan penghentian penuntutan dapat dilakukan secara objektif dan profesional. Independensi ini menjadi dasar bagi Jaksa untuk menilai apakah suatu perkara memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui mekanisme restorative justice, termasuk menengahi perdamaian antara pelaku dan korban. Lebih jauh, kewenangan Jaksa dalam konteks ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam menegakkan hukum secara menyeluruh, memastikan kepastian hukum, keadilan substantif, dan manfaat hukum bagi masyarakat. Dengan demikian, penerapan pendekatan keadilan restoratif bukan sekadar prosedur hukum semata, tetapi bagian integral dari upaya Kejaksaan dalam menyeimbangkan pemulihan hak korban, pembinaan terhadap pelaku, dan keharmonisan sosial di masyarakat.¹⁸

Sanitiar Burhanuddin, S.H., M.M selaku Jaksa Agung, “berpendapat bahwa penerapan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif memiliki karakteristik unik sebagai bagian dari pengembangan konsep restorative justice. Dengan pendekatan ini, Kejaksaan berusaha menyeimbangkan pemulihan hak-hak korban dan pembinaan terhadap pelaku demi mencapai keadilan yang sejati. Dengan demikian, penegakan hukum dapat selaras dengan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat serta menghindari tindakan hukum yang tidak memberikan manfaat”. Sementara itu, Fadil Zumhana, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) menyebutkan “bahwa banyak kasus ringan yang diajukan untuk diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Alasan utama pemberian penghentian penuntutan dengan pendekatan ini adalah karena telah tercapainya kesepakatan damai antara pihak-pihak yang terkait, di mana tersangka telah mengungkapkan permintaan maaf dan korban pun telah memberikan pengampunan kepada pelaku”.¹⁹

Peraturan Institusi Kejaksaan Republik Indonesia memberikan otoritas kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menjalankan fungsi penuntutan serta kewenangan lain yang terkait dengan proses penegakan hukum dalam menghentikan proses upaya hukum langkah hukum untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap individu yang diduga melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana dalam kondisi tertentu, dengan tujuan mewujudkan keadilan yang substantif serta memberikan manfaat bagi hukum dan masyarakat. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020, jaksa memiliki hak untuk mengakhiri proses perkara untuk kepentingan penegakan hukum. Kepentingan tersebut dapat mencakup keadaan khusus, seperti apabila tersangka meninggal dunia, masa penuntutan telah berakhir, sudah diterbitkannya keputusan oleh pengadilan dengan putusan yang sudah tidak bisa diganggu gugat dalam kasus tersebut yang serupa, serta adanya laporan atau pengaduan atas tindak pidana tersebut telah ditarik kembali oleh pihak pelapor, atau perkara telah diselesaikan melalui mekanisme di luar pengadilan (nonlitigasi). Selain itu, Pasal 4 dalam peraturan yang sama menegaskan bahwa dalam mengambil keputusan penghentian penuntutan, jaksa harus memperhatikan aspek perlindungan terhadap korban dan kepentingan hukum lain yang relevan. Ketentuan ini bertujuan mencegah timbulnya pandangan negatif terhadap pelaku, menghindarkan potensi tindakan balas dendam, serta menjaga keharmonisan sosial, moralitas, dan ketertiban umum. Sementara itu, Pasal 5 menjabarkan lebih rinci jenis-jenis perkara pidana yang dapat dihentikan proses penuntutannya melalui penerapan prinsip keadilan restoratif, sekaligus menetapkan sejumlah kriteria etentuan yang wajib dipenuhi sehingga perkara dapat diselesaikan dengan pendekatan tersebut.²⁰

Pelaksanaan prinsip keadilan restoratif jaksa menerima pelimpahan berkas perkara dari penyidik dan menilai adanya kemungkinan penerapan prinsip keadilan restoratif. penyidik menyerahkan pihak yang diduga melakukan kejahatan beserta alat bukti kepada aparat penuntut umum, yang lazim disebut sebagai tahap dua. Setelah berkas perkara diterima, Jaksa Penuntut Umum akan menelaah dan memeriksa secara menyeluruh kelengkapan serta isi materi perkara tersebut. Langkah ini bertujuan untuk memastikan apakah perkara yang ditangani memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui penghentian penuntutan dengan mekanisme keadilan restoratif sebelum dilanjutkan ke proses hukum berikutnya. Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, jaksa akan berusaha untuk mendamaikan antara tersangka dan korban. Adapun Ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan perdamaian secara rinci dalam peraturan kejaksaan No. 15 tahun 2020 diantaranya ialah; Pasal 7 mengatur tentang inisiatif dan penawaran perdamaian oleh Jaksa penuntut Umum terhadap pihak korban dan pihak yang diduga melakukan tindak pidana. Pasal 8 memuat ketentuan mengenai pemanggilan pihak-pihak yang terlibat dalam proses perdamaian secara sah dan patut. Pasal 9 menjelaskan tentang pelaksanaan mediasi atau pertemuan perdamaian yang dilakukan secara sukarela, tanpa tekanan atau paksaan. Pasal 10 mengatur bahwa perdamaian dapat melibatkan pihak lain seperti keluarga korban atau pelaku, tokoh masyarakat, atau pihak terkait lainnya guna menjaga independensi dan akuntabilitas proses. Selanjutnya, Pasal 11 hingga Pasal 13 mengatur mengenai pembuatan berita acara perdamaian, pencatatan hasil kesepakatan, serta pengajuan permohonan penghentian penuntutan kepada pimpinan Kejaksaan. Terakhir, Pasal 14 mengatur tentang pemberian persetujuan dan penerbitan surat keputusan tindakan penghentian proses penuntutan oleh pejabat Jaksa Agung Muda yang membidangi perkara pidana umum setelah seluruh proses perdamaian dianggap sah dan memenuhi ketentuan hukum. Perdamaian yang terlaksana antara pihak yang dirugikan dan pihak yang disangka melakukan tindak pidana merupakan syarat utama dalam pelaksanaan menghentikan penuntutan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Dalam proses ini, jaksa berperan aktif sebagai fasilitator, bukan sebagai pihak yang memaksa, sehingga seluruh proses perdamaian harus dilaksanakan secara sukarela, tanpa tekanan atau intimidasi.²¹

Jaksa Penuntut Umum bertugas menjelaskan kepada korban dan tersangka tentang maksud, hak, serta kewajiban masing-masing pihak dalam proses mediasi atau rekonsiliasi, termasuk kebebasan untuk menolak pelaksanaan upaya tersebut. Jika kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan proses perdamaian, Jaksa Penuntut Umum wajib menyusun laporan penerimaan upaya perdamaian yang akan disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kejaksaan Negeri agar diteruskan ke Kepala Kejaksaan Tinggi, sedangkan jika salah satu pihak menolak proses perdamaian, Jaksa Penuntut Umum harus membuat berita acara yang berisi penjelasan tentang gagalnya kesepakatan perdamaian, menyusun nota pendapat yang menguraikan alasan ketidakmampuan menyelesaikan perkara secara restorative, dan menyerahkan berkas perkara tersebut ke pengadilan untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.²²

SIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa bahwa peran Jaksa sebagai dominus litis memikul fungsi yang vital dan strategis dalam keseluruhan rangkaian proses peradilan pidana, mulai dari penyidikan hingga penjatuhan putusan di Indonesia, sebab memiliki fungsi sebagai pihak yang mengendalikan jalannya perkara pidana dan lembaga yang menjalankan kewenangan negara dalam urusan penuntutan perkara pidana. Kewenangan ini menempatkan jaksa bukan hanya sebagai pihak yang membawa perkara ke pengadilan, tetapi juga sebagai penentu arah kebijakan penegakan hukum yang adil dan berimbang. Sebagai pengendali perkara, jaksa wajib menjunjung tinggi profesionalitas, integritas, serta kode etik profesi dalam menjalankan tugasnya agar proses hukum berjalan secara objektif dan tidak menyimpang dari prinsip keadilan. Konsep dominus litis juga menegaskan bahwa jaksa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan proses hukum tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman (retributive justice), melainkan juga berfokus pada pemulihian keadaan dan keseimbangan sosial melalui penerapan restorative justice.

Pelaksanaan keadilan restoratif yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 menjadi bentuk konkret peran jaksa dalam mewujudkan keadilan yang lebih humanis dan berguna bagi masyarakat. Melalui mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan kesepakatan damai antara pelaku dan korban, sistem hukum Indonesia mulai bergerak menuju paradigma pemulihan, bukan pembalasan. Namun, implementasi kebijakan ini namun, penerapan tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, seperti rendahnya tingkat pemahaman aparat penegak hukum serta adanya keterbatasan dalam pelaksanaannya di lapangan, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap nilai keadilan restoratif. Oleh karena itu, penguatan regulasi, peningkatan kapasitas jaksa, serta edukasi publik menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan peran Kejaksaan sebagai dominus litis dalam rangka menegakkan sistem peradilan pidana yang adil dan transparan, bermartabat, dan berorientasi pada kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294.
- Kejaksaan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 759.
- Jaksa Agung Republik Indonesia. (2012). Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/01/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 60.

Buku

- Jusuf, M. (2014). Hukum Kejaksaan: Eksistensi Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. Surabaya: Laksbang Justitia.
- Setiadi, E., & Kristian. (2017). Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: Prenada Media Group.

Jurnal

- Berutu, Selvia Natalia, Janpatar Simamora, (2025), Peran Penting Jaksa Penuntut Umum Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai). *Jurnal Media Informatika*, 6 (2), 2025 : 860, <https://share.google/0beK9kHQaaut9izYk>
- Emirsya, M., Subaidi, J., & Saputra, F. (2025), Kajian mengenai penerapan prinsip dominus litis oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana umum menurut perubahan Undang-Undang Kejaksaan melalui UU No. 11 Tahun 2021. *Jurnal Mahasiswa Hukum*, 8 (3) : 2, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.22997>
- Ginting, E. T, Janpatar Simamora, (2025), Peranan Kejaksaan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Binjai. *HELlUM Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 2 (1), 2025 : 1096, <https://doi.org/10.57235/helium.v2i1.5319>
- Kurniawan, I., Rodliyah, & Ufran. (2022), Penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 mengenai penghentian penuntutan berlandaskan konsep keadilan restoratif: Studi pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Education and Development*, 10(1) : 612, <https://share.google/fv4BmgkICkyG0JRJo>
- Saputra, D., Kurniawan, A. S. P., & Murbawan, H. (2022), Tinjauan mengenai fungsi dan kewenangan jaksa dalam sistem peradilan pidana Indonesia, *Halu Oleo Law Review*, 6 (2), 223–224. <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.7>
- Sihombing, L. A., & Nuraeni, Y. (2022), Kajian efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam rangka meningkatkan kinerja sistem peradilan pidana di Indonesia. *Justitia Jurnal Hukum dan Manajemen*, 9 (2) : 8–9, <https://doi.org/10.35194/jhmj.v9i2.3952>
- Simamora, J, Bintang ME Naibaho, (2025), Constitutional Guarantees Towards The Principles Of Freedom And Independence Of the Prosecutor's Office In The Exercise Of State Power. *Arena Hukum* 18 (2) 2025 :199, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum2025.01802.2>
- Simamora, J, Bintang ME Naibaho, (2025), Penguatan Landasan Konstitusional Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Konstitusi* 22 (2), 2025 : 332-353, <https://doi.org/10.31078/jk2226>
- Simamora, Janpatar, Risma Elfrida Esther Manik, (2025), Legal Politics in Combating Corruption During Indonesia's Era of Regional Autonomy. *Jurnal of Indonesian Legal Studies*, 10 (1), 2025 : 140, <https://doi.org/10.15294/jils.v10i1.3885>.
- Siregar, Abram Aprilio, & Janpatar Simamora, (2025), The Attorney General's Office as Guardian of Justice: Analysis of Responsibilities and Functions of Prosecutors in the Criminal Justice System. *Formosa Journal of Applied Sciences* 4 (7) : 2023-2034, <https://doi.org/10.55927/fjas.v4i7.201>
- Theja, H.H. S. (2022). Kajian mengenai asas dominus litis dan penerapan penghentian penuntutan berlandaskan prinsip keadilan restoratif dalam konteks Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun (2020). *Jurnal Pembaruan dan Pemikiran Hukum Islam*, 25(1) : 130, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.128-140>
- Zilkamala, A. Z., & Alizon, J, (2024), Penerapan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 mengenai penghentian penuntutan dengan pendekatan keadilan restoratif. *Journal of Sharia and Law*, 3 (1), : 304, <https://jom.uinsuska.ac.id/index.php/jurnalfsh/article/download/716/377/4453>

Website Online

- Hukumonline. (2025, 14 Oktober). Ketua MA: Ada Tantangan Memperkuat Implementasi Keadilan Restoratif. Diakses pada pukul 10.14 WIB melalui situs: <https://www.hukumonline.com/berita/a/ketua-ma--ada-tantangan-memperkuat-implementasi-keadilan-restoratif-1t6317604be719>
- Hukumonline. (2025, 14 Oktober). Menilik 3 Peraturan Kejaksaan dalam Penerapan Restorative

Justice. Diakses pada pukul 21.14 WIB melalui situs:
<https://www.hukumonline.com/berita/a/menilik-3-peraturan-kejaksan-dalam-penerapan-restorative-justice-lt6388647e4524e>